

BAB 1

PENDAULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia yang saat ini semakin pesat, terutama dalam bidang perdagangan, telah menghasilkan berbagai jenis produk, barang dan jasa yang baik serta layak untuk dikonsumsi. Salah satu faktor yang dapat memudahkan konsumen dalam menikmati produk barang dan/jasa tersebut adalah ketersediaan sarana dalam hal penawaran produk barang dan/atau jasa, yaitu pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar dengan area jual beli yang dikembangkan dan dikelola secara resmi oleh Pemerintah Daerah dimana aktivitas tersebut hanya didukung oleh jumlah sarana serta tingkat kenyamanan yang relatif secukupnya.¹

Pada proses penjualan di pasar tradisional, penjual sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen bertatap muka secara langsung dan melakukan tawar-menawar terhadap suatu barang dan/atau jasa. Umumnya, produk yang ditawarkan di pasar tradisional dilakukan secara eceran atau retail. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat melayani konsumen yang memerlukan produk dalam jumlah atau ukuran yang kecil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, aktivitas yang dilakukan di pasar tradisional ini

¹ Meriza Elpha Darnia, Refiza Amanda, Uswatul Azizah, Sara Loreta Magdalena, Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Timbangan Pada Pedagang Bawang Merah (Studi Kasus Pasar Tradisional Arengka) Universitas Riau, Indonesia, dalam <https://ojournal.uika-bogor-ac.id/index.php/YUSTISI> |, diakses Tanggal 20 Maret 2024.

tidak terlepas dari penggunaan alat ukur, takar, timbangan serta perlengkapannya.

Dalam kehidupan manusia sehari-hari ditemui bahwa hampir seluruh aktivitasnya terkait dengan kegiatan pengukuran, penakaran dan penimbangan. Ketika kita lahir ke dunia, berat badan kita ditimbang dan panjang badan kita diukur. Selanjutnya seluruh aktivitas harian kita tidak terlepas dari rangkaian kegiatan pengukuran seperti penimbangan produk yang kita beli dipasar, pengukuran sebidang tanah yang mau di beli, penakaran bahan bakar minyak di SPBU, aktivitas perjalanan menggunakan kendaraan bermotor memerlukan ukuran tentang jarak dan waktu. Di dunia kedokteran, demi kesehatan dan keselamatan pasien dibutuhkan alat-alat ukur yang terjamin kebenarannya. Bahkan ketika meninggalkan dunia fana ini, panjang tubuh kita diukur kembali untuk menentukan panjang keranda dan liang lahat yang akan digali.²

Dalam dunia internasional kegiatan pengukuran, penakaran dan penimbangan ini disebut dengan istilah Metrologi, yang terdiri dari 2 suku kata yaitu *Metro*, berasal dari kata meter (metre/Bahasa Prancis) yang berarti ukur dan kata *Logi* (*logos*) yang artinya ilmu. Secara harafiah metrology mengandung arti ilmu ukur mengukur secara luas (*the science of measurement*) yang memiliki faedah agar pengukuran dapat dilakukan dengan benar dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.³

² A. Praba Drijarkara, Blog LIPI, Apa Itu Metrologi, dalam Blog Civitas lipi.go.id, Diakses Tanggal 1 juli 2024.

³ Ahmad Nurhadi, Pengetahuan Umum Metrologi Legal, Bahan Ajar Diklat Pengamat Tera, PPSPDMK, Bandung, 2024, hlm 1.

Metrologi memiliki makna ilmu tentang ukur mengukur secara luas dan berperan memberikan kepastian serta keakuratan pengukuran, penakaran maupun penimbangan terhadap suatu komoditas maupun alat-alat ukur yang memiliki nilai transaksi ekonomis.

Metrologi merupakan salah satu bidang di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Dalam pelaksanaannya di dunia nyata, metrologi dikategorikan sebagai berikut: *pertama*, ada Metrologi Ilmiah sebagai akar dari semua cabang Metrologi. Metrologi Ilmiah berkaitan dengan penelitian dan studi tentang fenomena-fenomena alam yang mendasari proses pengukuran. Buah dari metrologi ilmiah adalah pengetahuan tentang metode-metode pengukuran yang benar dan bagaimana cara menganalisis hasil pengukuran. Selain itu, hasil dari kegiatan metode ilmiah adalah adanya standar pengukuran yaitu acuan yang dapat diandalkan untuk menentukan nilai pengukuran yang benar.⁴ *kedua*, di bawah Metrologi Ilmiah, ada dua cabang yang masing-masing dapat disebut sebagai Metrologi Terapan, yaitu Metrologi Industri dan Metrologi Legal. Metrologi Industri berkaitan dengan hal-hal yang menunjang presisi pengukuran di dunia industri, seperti industri makanan, industri kendaraan bermotor sampai kepada industri penerbangan. Metrologi Industri mempelajari pengukuran dimensi dan karakteristik geometric suatu produk, menggunakan alat ukur sehingga didapatkan hasil yang mendekati nilai yang sebenarnya atau mempunyai karakteristik yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

⁴ Preben Howard dan Fiona Redgrave, *Metrologi_in Short/Metrologi_Sebuah Pengantar* (Diterjemahkan oleh A.Praba Drijarkara & Ghufon Zaid) Puslit KIM-LIPI, Jakarta, 2005, hlm 10.

Metrologi Industri banyak berhubungan dengan pengukuran massa, volume, panjang, suhu, tegangan listrik, arus, keasaman, kelembaban dan besaran-besaran fisika maupun kimia yang diperlukan dalam pengontrolan proses produksi oleh industri.⁵ Sedangkan Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Metrologi Legal bermula dari kebutuhan untuk menjamin keadilan dalam transaksi perdagangan, khususnya dibidang penimbangan dan pengukuran.

Metrologi Legal memiliki peranan penting untuk melindungi konsumen dan memastikan barang-barang yang diproduksi memenuhi standar dimensi dan kuantitas yang ditetapkan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, masalah kemetrologian menjadi masalah yang fundamental bagi pemerintah, pedagang/pengusaha, konsumen dan masyarakat luas. Bagi pemerintah, kemampuan metrologi legal yang dimiliki merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat serta perkembangan teknologi dalam berbagai bidang.

Kemampuan metrologi legal ini juga menjadi bagian penting dalam menjamin terciptanya pelayanan metrologi yang adil dan jujur dan menunjang perlindungan masyarakat yang lebih baik, khususnya dalam hal kebenaran ukuran. Oleh karena itu pemerintah melalui Undang-Undang No 2 Tahun 1981

⁵ *Ibid*, hlm 10.

tentang Metrologi Legal telah mengatur sedemikian rupa segala hal yang berkaitan dengan satuan ukuran, standar-standar, dan metode pengukuran serta alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (selanjutnya disebut dengan istilah alat UTTP).

Namun tak jarang alat ukur, takar, timbangan serta perlengkapannya yang digunakan oleh para pelaku usaha tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat ketidaksesuaian dari alat ukur, takar, timbang serta perlengkapannya tersebut adalah kemungkinan akan terjadinya penyelewengan atau penipuan terhadap ukuran standar, lewatnya periode masa tera, jenis timbangan yang tidak sesuai dengan prosedur, hingga kecurangan yang dilakukan dengan cara memanipulasi timbangan sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen, baik dari segi kuantitas maupun kualitas barang.

Hal ini tentu bertentangan dengan salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal maupun dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Sudah sepantasnya konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya sesuai dengan ukuran, takaran, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya karena itu merupakan hak konsumen. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, maka diharapkan dapat membentuk posisi yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha.

Salah satu cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya adalah dengan menjamin alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang adalah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang telah ditera/ditera ulang dan yang telah dibubuhkan Tanda Sah atau Keterangan Tera Sah. Tanda Sah atau Keterangan Tera Sah menandakan bahwa alat UTTP dimaksud sudah layak, sah/legal untuk digunakan dalam transaksi perdagangan dan hasil ukur, takar dan timbangnya dijamin tepat dan akurat, sehingga hak-hak konsumen terlindungi. Jaminan tersebut dilakukan melalui kegiatan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan terhadap alat UTTP oleh pejabat fungsional penera pada bidang Metrologi di tiap-tiap daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan data Penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui metode observasi dan wawancara dengan petugas penera pada Bidang Kemetrolgian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang,⁶ diketahui bahwa para pedagang pemilik dan pengguna alat UTTP sering berlaku curang ketika melakukan pengukuran, penakaran dan penimbangan saat bertransaksi. Kecurangan-kecurangan yang dimaksud, antara lain:

- a. Pedagang sering menggunakan alat UTTP yang tidak sah yaitu yang tidak bertanda Tera Sah, yang bertanda Tera Batal, yang segelnya putus atau tanda teranya rusak.

⁶ Hasil Wawancara dengan Nyongki Susak, S.Si; ahli Metrologi/Penera Dinas Perindag Kota Kupang sebagai Pejabat Penera Bidang Kemetrolgian – Disperindag Kota Kupang, Tanggal 23 April 2024.

b. Pedagang menggunakan alat UTTP yang bertanda tera sah, tapi telah dirubah atau ditambah dengan alat/benda asing lain pada alat UTTP tersebut, sehingga dapat merubah hasil pengukuran atau penimbangan. Perbuatan ini dianggap sebagai menggunakan alat UTTP yang belum ditera (tidak sah)

c. Selain kecurangan dalam penggunaan alat UTTP, terdapat praktek kecurangan lain pada saat mengukur, menakar dan menimbang, antara lain:

1. Sebelum menakar atau menimbang konsumen wajib melihat posisi timbangan atau takaran harus NOL (0). Karena itu tidak boleh ada barang atau benda apapun diatas timbangan sebelum menimbang;
2. Kecurangan pada alat takar yang sah (alat takar kering) yaitu pada dasar alat takar bagian dalam biasanya ditambah/dilas dengan alat atau benda yang diameternya sama dengan dasar alat takaran setinggi kurang lebih 2 cm dari dasar takaran.
3. Dari berbagai praktek kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang terhadap penggunaan alat UTTP mengakibatkan konsumen sering dirugikan karena memperoleh barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan yang semestinya dan nilai tukar yang dibayarkan.

Mencermati uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam penggunaan alat UTTP yang dirumuskan dalam judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya Dalam Kegiatan Dagang Pada Pasar Tradisional Di Kota Kupang”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam kegiatan dagang di pasar tradisional oeba Kota Kupang?
2. Apa hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dalam kegiatan dagang di pasar tradisional oeba Kota Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kerugian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dalam kegiatan dagang di pasar tradisional oeba Kota Kupang.
2. Untuk Mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dalam kegiatan dagang di pasar tradisional oeba Kota Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam melahirkan beberapa konsep ilmiah dibidang ilmu hukum perlindungan konsumen yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan bidang kemetrolagian, khususnya terhadap tertib niaga dan perlindungan konsumen di pasar tradisional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Konsumen

Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada konsumen tentang hak-haknya yang wajib mendapatkan perlindungan.

b. Bagi Pelaku Usaha

Untuk berlaku jujur dan adil dalam penggunaan alat UTTP yang sah/legal serta menghindari kecurangan dan praktek manipulasi.

c. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sebagai bentuk evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan pelayanan tera/tera ulang, pengelolaan SDM serta pembinaan/pengawasan serta dapat meningkatkan eksistensi dan perannya dalam perlindungan konsumen di masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai pedoman dan masukan bagi masyarakat untuk mengetahui hak-hak sebagai konsumen.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang perlindungan konsumen.